

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan, rumah sakit adalah lembaga layanan kesehatan perorangan paripurna dengan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menyelenggarakan rekam medis menjadi kewajiban rumah sakit. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, pada pasal 2 dijelaskan penyelenggaraan rekam medis menjadi kewajiban rumah sakit.

Rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Manfaat rekam medis diantaranya yaitu sebagai dasar pengobatan, alat bukti kasus hukum, pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan pelayanan kesehatan, dan statistik kesehatan. Rekam medis adalah layanan penunjang medis sarana layanan kesehatan. Pelayanannya yaitu menyelenggarakan pelepasan isi rekam medis.

Pelepasan informasi pasien yaitu permintaan informasi rekam medis dari pihak pasien, dokter, atau tenaga kesehatan lain untuk menentukan pengobatan dan tindakan perawatan selanjutnya, dan permintaan pihak asuransi untuk pengajuan klaim biaya perawatan dan pengobatan pasien (Erlinda & Tania, 2018). Pihak yang dapat meminta informasi medis pasien, terdiri dari pasien/ keluarga pasien, asuransi, rumah sakit rujukan, dokter lain yang merawat, kepolisian dan pengadilan (Susanto & Sugiharto, 2017).

Pihak asuransi dalam permintaan informasi medis biasanya meminta diagnosa dan tindakan dokter yang diterima pasien untuk keperluan klaim biaya perawatan dan pengobatan. Informasi yang diminta pihak asuransi dituangkan dalam formulir klaim asuransi berdasarkan persetujuan pasien dan dapat dilakukan oleh pihak asuransi dengan disertai surat kuasa pasien. Pelepasan informasi yang tidak sesuai akan menyebabkan keterlambatan proses klaim

asuransi dan bocornya informasi rekam medis pasien dengan alasan penggunaan yang tidak sah.

Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian adalah kesepakatan perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk pembayaran atas hidup atau meninggalnya tertanggung dengan besar biaya sesuai ketentuan serta berdasarkan hasil pengolahan data. Pelepasan informasi kepada pihak asuransi bertujuan untuk membantu pasien untuk proses klaim biaya pelayanan kesehatan pasien selama perawatan. Pihak asuransi memberikan jaminan biaya perawatan pasien di rumah sakit.

Pelepasan informasi medis baiknya dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari penggunaan informasi medis oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Informasi rekam medis memiliki nilai rahasia sehingga pelepasan informasi hanya dikeluarkan sesuai kebijakan rumah sakit dan izin dari pihak pasien yang bersangkutan serta diberikan kepada setiap pihak yang telah diberi persetujuan, sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 4 Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis bahwa pasien atau orang yang diberi persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang memiliki hak dapat memperoleh, mencatat, dan mencopy ringkasan rekam medis.

Pelepasan informasi hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan tertulis pasien dan diungkapkan oleh dokter penanggung jawab atau dokter yang memberikan perawatan. Seagaimana dibahas pada Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis bahwa hanya dokter yang memberikan perawatan yang diperbolehkan memberikan uraian isi rekam medis.

Penelitian Faida (2016) tentang Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya didapatkan informasi bahwa bahwa terdapat permintaan resume medis dari pihak asuransi tanpa melengkapi surat kuasa dan tidak ada pendampingan dari pihak pasien atau wali pasien selama permohonan. Penelitian (Tho & Purnama, 2020) tentang Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Kota Tangerang Selatan didapatkan informasi bahwa 40% pengajuan pelepasan

informasi tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya surat pengantar, Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan pernah dirawat. Penelitian Permana & Rumana (2017) tentang Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017 menyebutkan dalam pelaksanaan pelepasan informasi pasien terdapat pihak asuransi yang belum menyertakan surat kuasa dengan persentase 68%. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menyebabkan kebocoran data rekam medis, sehingga kerahasiaannya tidak terjaga dengan baik. Kemungkinan informasi kesehatan pasien dapat dipalsukan serta diakses oleh pengguna yang tidak sah serta pihak tidak bertanggungjawab.

Hasil studi pendahuluan di RSUD Majenang terkait pelepasan informasi medis yang dilakukan melalui wawancara kepada petugas rekam medis yang bertugas melayani permintaan pelepasan informasi, bahwa dalam pelayanan permintaan informasi medis terdapat pemohon yang belum melengkapi persyaratan akan tetapi tetap dilayani oleh petugas yang menangani untuk pelepasan informasi medis pasien yang diminta. Terdapat pihak asuransi yang meminta informasi medis pasien langsung tanpa didampingi pihak pasien atau wali padahal belum terdapat *Memorandum of Understanding* (MOU) kesepakatan antara pihak rumah sakit dengan asuransi. Pelepasan informasi yang dilakukan pihak asuransi sudah melengkapi surat kuasa yang dibuat oleh pihak asuransi tersebut, namun dalam pelayanannya petugas pelepasan informasi di RSUD Majenang belum melakukan pengecekan keabsahan tanda tangan pasien pada surat kuasa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerahasiaan informasi medis tidak terjaga dengan baik. Kemungkinan dapat terjadi pengaksesan informasi oleh pihak tidak berwenang. Mengenai masalah yang terjadi peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Asuransi Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Asuransi dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di RSUD Majenang?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi terkait kerahasiaan rekam medis pasien di RSUD Majenang.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi;
- b. Mengidentifikasi persyaratan yang digunakan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi;
- c. Mengetahui bentuk informasi rekam medis yang diminta dan diberikan kepada pihak pemohon untuk keperluan asuransi;
- d. Mengetahui aspek kerahasiaan rekam medis pasien dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Rumah Sakit

Menjadi bahan masukan untuk proses pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi serta dapat meningkatkan aspek kerahasiaan rekam medis pasien di RSUD Majenang.

#### b. Bagi Peneliti

- 1) Pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan pada objek penelitian diharapkan dapat berkembang;
- 2) Peneliti dapat mengimplementasikan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam praktik sesungguhnya.

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Institusi Pendidikan

- 1) Dijadikan tolak ukur sampai mana teori mengenai hukum kesehatan terkait pelepasan informasi medis diterapkan;
- 2) Sebagai bahan referensi atau perbandingan pada penelitian yang akan datang.

### b. Bagi Peneliti Lain

Bermanfaat untuk sumber referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Eka Wilda Faida. 2016. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol IV, No.2, Oktober 2016	Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya	a. Tema : Pelepasan Informasi medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis b. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	a. Lokasi : Rumah Sakit Onkologi Surabaya, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di RSUD Majenang b. Waktu : Bulan April sampai Juni 2015, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Januari-Mei 2022. c. Variabel Penelitian : variabel penelitian ini yaitu pelepasan informasi medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti variabelnya adalah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Ita La Tho dan Fenita Purnama. 2020. Aptirmiki. Prosiding: Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Indonesia 4.0. 2020	Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Kota Tangerang Selatan	a. Tema : Pelepasan Informasi medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis b. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di RSUD Majenang a. Variabel Penelitian : variabel penelitian ini yaitu pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga meliputi asuransi, penelitian/pendidikan, dan kepolisian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti variabelnya adalah pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi b. Lokasi : penelitian dilakukan di RSUD Kota Tangerang, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di RSUD Majenang c. Waktu : penelitian dilakukan pada tahun 2020, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada tahun 2022
3	Mita Handayani Permana dan Nanda Aulia Rumana. 2017. Jurnal Inohim. Vol V,	Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017	a. Tema : Pelepasan Informasi medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis	a. Lokasi : penelitian dilakukan di RS Muhammadiyah Taman Puring, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di RSUD Majenang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
No.2, Desember 2017			b. Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif	b. Waktu : Bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

